



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TENTANG
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS
PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA DI PROVINSI BANTEN

NOMOR : 9.Pj/KS.01/BPH/2025

NOMOR : 100.3.7/14-Pemotda/2025

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Enam, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-08-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/P Tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

ANDRA SONI : Gubernur Provinsi Banten, berkedudukan di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Jalan Syech Nawawi Al Bantani Kota Serang Provinsi Banten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.